



WALIKOTA MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK KEGIATAN MANAJEMEN KONSTRUKSI, PERENCANAAN
TEKNIS DAN PEMBANGUNAN FISIK GEDUNG GRAHA
MOJOKERTO *SERVICE CITY* MELALUI KEGIATAN
TAHUN JAMAK TAHUN ANGGARAN 2014-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan fisik gedung *Graha Mojokerto Service City* merupakan bagian dari kebijakan strategis dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam sektor pelayanan publik terpadu (*integrated public service*), meningkatkan perekonomian, meningkatkan kinerja promosi produk-produk unggulan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto guna pelaksanaan kegiatan manajemen konstruksi, perencanaan teknis dan pembangunan fisik gedung *Graha Mojokerto Service City* maka kegiatannya dilaksanakan berdasarkan tahun jamak dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pengikatan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Kegiatan Manajemen Konstruksi, Perencanaan Teknis dan Pembangunan Fisik Gedung *Graha Mojokerto Service City* Melalui Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2014-2016.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 2/E;
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK KEGIATAN MANAJEMEN KONSTRUKSI, PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBANGUNAN FISIK GEDUNG GRAHA MOJOKERTO SERVICE CITY MELALUI KEGIATAN TAHUN JAMAK TAHUN ANGGARAN 2015-2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Wali Kota Mojokerto.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
8. Dokumen kontrak adalah perikatan tertulis berikut seluruh lampiran yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak Penandatanganan kontrak.
9. Kontrak Tahun Jamak adalah merupakan kontrak yang masa pengerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
10. Pembangunan Fisik adalah pembangunan infrastruktur dan/atau bangunan gedung untuk kepentingan umum dan pemerintahan.
11. Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi membangun baru, perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi) dan pekerjaan lanjutan bangunan gedung.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengikatan dana APBD dimaksudkan untuk memenuhi pelaksanaan manajemen konstruksi, perencanaan teknis dan pembangunan fisik Gedung Graha Mojokerto Service City yang dilakukan dalam tahun jamak ;
- (2) Pengikatan dana APBD bertujuan untuk menjamin ketersediaan dana dan kepastian anggaran pelaksanaan manajemen konstruksi, perencanaan teknis dan pembangunan fisik.

BAB III
JENIS KEGIATAN, JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Pertama
Jenis Kegiatan

Pasal 3

Jenis kegiatan yang dilaksanakan melalui pembiayaan tahun jamak terdiri dari:

- a. manajemen konstruksi pembangunan Gedung Graha Mojokerto Service City.
- b. Perencanaan teknis dan pembangunan fisik Gedung Graha Mojokerto Service City.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu:
 - a. untuk kegiatan manajemen konstruksi Gedung Graha Mojokerto Service City dilaksanakan selama 28 (dua puluh delapan) bulan;
 - b. untuk kegiatan perencanaan teknis dan pembangunan fisik Gedung Graha Mojokerto Service City dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik kegiatan tahun jamak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam dokumen kontrak antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang/Jasa.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD menetapkan alokasi sejumlah dana setiap tahun anggaran untuk membiayai kegiatan tahun jamak.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD.

- (3) Kegiatan tahun jamak, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dibiayai melalui APBD Kota Mojokerto yang dianggarkan selama 3 (tiga) tahun anggaran, terhitung mulai tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2016, dengan total biaya sebesar Rp 32.173.250.000,00 (tiga puluh dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- (4) Rincian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Alokasi anggaran tahun 2014 untuk Manajemen Konstruksi sebesar Rp 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
 - b. Alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp 11.437.550.000,00 (sebelas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 1. Manajemen Konstruksi, sebesar Rp 192.375.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
 2. Fisik, sebesar Rp 10.411.375.000,00 (sepuluh milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. Perencanaan, sebesar Rp 833.800.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 - c. Alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp 20.735.700.000,00 (dua puluh milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 1. Manajemen Konstruksi, sebesar Rp 448.875.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. Fisik, sebesar Rp 20.188.625.000,00 (dua puluh milyar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 3. Perencanaan, sebesar Rp 98.200.000,00 (Sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
- (5) Pencairan dana dilakukan sesuai dengan hasil atau bobot pekerjaan, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Dana yang tidak bisa dicairkan pada tahun anggaran berjalan karena hasil/bobot pekerjaan belum tercapai, bisa dicairkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Ketentuan tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab antara pemerintah daerah dengan penyedia barang/jasa pelaksana kegiatan tahun jamak (*multi-years*), diatur lebih lanjut dalam dokumen kontrak kegiatan tahun jamak (*multi-years*).

BAB V

PENYESUAIAN HARGA

Pasal 7

- (1) Penyesuaian harga dapat diberikan Pemerintah daerah kepada Penyedia barang/jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan selama pelaksanaan kegiatan fisik berlangsung sesuai dengan dokumen kontrak.
- (3) Apabila terjadi penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembiayaan tahun jamak.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 10 Maret 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 10 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK KEGIATAN MANAJEMEN KONSTRUKSI, PERENCANAAN
TEKNIS DAN PEMBANGUNAN FISIK GEDUNG GRAHA
MOJOKERTO *SERVICE CITY* MELALUI KEGIATAN
TAHUN JAMAK TAHUN ANGGARAN 2014-2016

I. PENJELASAN UMUM

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menggariskan bahwa kebijakan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan. Sehubungan dengan amanat dimaksud maka kewajiban dari Pemerintah Kota Mojokerto untuk menjamin adanya infrastruktur yang memadai diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah.

Sehubungan dengan gagasan tersebut maka kebijakan strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka pembangunan fisik gedung Graha Mojokerto *Service City* diatas tanah eks RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo di Jalan Gajahmada 100 dimaksudkan sebagai sebuah langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam sektor pelayanan publik terpadu (*integrated public service*), meningkatkan perekonomian, meningkatkan kinerja promosi produk-produk unggulan dan kesejahteraan masyarakat. Gagasan ini sejalan dengan arah pembangunan Kota Mojokerto kedepan bahwa untuk mewujudkan Kota Mojokerto sebagai *Service City* maka, ada tiga keunggulan yang harus dimiliki yaitu Sumber Daya Manusia, produk jasa dan layanan serta infrastruktur, sarana dan prasarana.

Dalam rangka akselerasi proses pembangunan fisik gedung Graha Mojokerto *Service City* maka, dipandang penting bagi Pemerintah Kota Mojokerto untuk menetapkan skema pembiayaan guna menjamin kesinambungan pelaksanaan program pembangunan yang bersifat strategis. Sehubungan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto guna pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis dan pembangunan fisik gedung Graha Mojokerto *Service City* maka kegiatannya dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun jamak. Kondisi ini didasari pada kenyataan bahwa penyediaan barang/jasa pemerintah yang memadai, memerlukan penyediaan dana yang relatif besar, sehingga pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, yang memiliki tujuan (1) memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran; (2) memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun dan kepastian penyelesaian proyek; (3) mempermudah proses administrasi pertanggung jawaban program; dan (4) memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 – sampai dengan Pasal 10 Cukup jelas.